

**PENERAPAN PERATURAN PENGISIAN ULANG AIR MINUM
DALAM KEMASAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. AQDAR NASMADI

NIM. 150106092

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PENERAPAN PERATURAN PENGISIAN ULANG AIR MINUM
DALAM KEMASAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:


M. Aqdar Nasmadi
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM: 150106092

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mizaj Iskandar, Ec., LL.M
NIP 19860325201503004



Muhammad Syuib, M.H., MLegSt
NIP 198109292015031001

**PENERAPAN PERATURAN PENGISIAN ULANG AIR MINUM
DALAM KEMASAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI


TELAH Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijah 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Paniti Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M
NIP: 19860325201503004


Muhammad Syuib, M.H., MLegSt
NIP: 198109292015031001


Penguji I,

Penguji II


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Sidq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. AQDAR NASMADI
NIM : 150106092
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya sendiri.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2021
Yang Menyatakan



M. Aqdar Nasmadi)

ABSTRAK

Nama : M. Aqdar Nasmadi
NIM : 150106092
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh

Jumlah Halaman : 70 Halaman
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar, L.c.,LL.M
Pembimbing II : Muhammad Syuib, M.H.,MLegSt
Kata Kunci : *Penerapan, Pengisian Ulang, AMDK*

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Peraturan Kemenperindag No.651 Tahun 2004 tentang Mekanisme Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan pada Depot Air Minum yang didalamnya mengatur tentang syarat teknis, mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan (AMDK) yang baik dan benar, dan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam isi putusan tersebut. Dalam skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan yang baik dan benar dan bagaimana tindakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam menertibkan transaksi isi ulang air minum pada depot air minum di Kota Banda Aceh. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengambil data-data untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara kepada narasumber terhadap peraturan pemerintah dan penerapannya serta penelitian secara normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa masih banyak masyarakat menjalankan usaha depot air minum isi ulang belum memenuhi syarat teknis dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selain daripada itu, ada beberapa pelaku usaha yang tidak menyetujui aturan tersebut diberlakukan pada saat ini, karena tidak ada kesesuaian dengan sistem dagang era digital seperti pada saat ini. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penerapan dari isi Peraturan Kemenperindag No.651 Tahun 2004 tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan belum terlaksana dengan baik dan sanksi yang diberikan hanya pencabutan izin usaha pada pelaku usaha oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Salawat beriring salam tak lupa pula penulis panjatkan atas pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabat beliau yang senantiasa membantu Nabi dalam menegakkan agama Islam dan juga telah membawa manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh”**, ini merupakan hasil karya penulis berupa tugas akhir studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Secara ringkas skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana keefektifan dari penerapan peraturan pengisian ulang air minum dalam kemasan dilingkungan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sepuh hati, baik berupa ide, doa dan semangat, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda A.Nasriza dan Ibunda Hernida tercinta yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kasih sayang, dengan penuh kesabaran, selalu mengingatkan untuk sarapan pagi sebelum kuliah, mengingatkan untuk jangan bermalas-malasan mengerjakan skripsi, selalu menanyakan bagaimana kegiatan perkuliahan penulis meski

sejujurnya Ibunda tidak mengerti tentang perkuliahan, sekali lagi terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahnda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, L.c.,LL.M sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, M.H.,MLegSt sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Phd selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Ibu Dr.Khairani, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu hukum dan seluruh staf dosen yang ada di Jurusan Ilmu Hukum yang tercinta.
4. Kakak, Abang dan Adik serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya.
5. Semua sahabat-sahabat baik seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015 dan sahabat-sahabat lainnya terimakasih atas segal dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat mempunyai sahabat seperti kalian.


Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 17 Januari 2021

Penulis

M. Aqdar Nasmadi




DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 2.1 : Gambar Galon dengan Merek Terdaftar Berstandar Lisensi
- GAMBAR 2.2 : Gambar Galon dengan Merek Tidak Terdaftar
- GAMBAR 2.3 : Gambar Galon Tidak Bermerek Bebas Pakai
- GAMBAR 2.4 : Gambar Spesifikasi Wadah Galon
- GAMBAR 3.1 : Gambar Pengisian Ulang Air Minum Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku
- GAMBAR 3.2 : Gambar Pengisian Ulang Air Minum Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku



DAFTAR TABEL

- TABEL 3.1 : Data Jumlah dan persentase depot air minum isi ulang yang telah memiliki dan yang belum memiliki TDI dan TDUP di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- TABEL 3.2 : Eksistensi Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan tentang Peraturan Pengisian Ulang Air Minum dalam Kemasan di Kota Banda Aceh.
- TABEL 3.3 : Pelaksanaan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum dalam Kemasan berdasarkan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 di Kota Banda Aceh.
- TABEL 3.4 : Tanggapan pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggan mengenai pernah tidaknya melakukan transaksi isi ulang air minum dalam kemasan diluar aturan yang berlaku.



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Lampiran Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
- LAMPIRAN II : Lampiran Pedoman Kuesioner Penelitian
- LAMPIRAN III : Lampiran Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN IV : Lampiran Surat Keterangan Bimbingan Skirpsi
- LAMPIRAN V : Lampiran Surat Keterangan Izin Penelitian
- LAMPIRAN VI : Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN VII : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DARTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan masalah 6
C.	Tujuan Penelitian 6
D.	Kajian Pustaka 6
E.	Penjelasan Istilah 8
F.	Metode Penelitian 10
G.	Sistematika Penulisan 14
BAB DUA	KONSEP ISI ULANG AIR MINUM DALAM KEMASAN
A.	Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan..... 16
B.	Pengertian dan Dasar Hukum Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan Menurut Hukum Positif..... 17
C.	Aturan Tentang Air Minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)..... 18
D.	Dasar Hukum Depot Air minum..... 19
E.	Klasifikasi Wadah (Galon) Air Minum Dalam Kemasan..... 20
F.	Spesifikasi Wadah (Galon) Air Minum Isi Ulang Standar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.... 24

G. Mekanisme dan Sanksi Pelanggaran Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan dalam Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	25
H. Teori Kepatuhan Hukum	27

BAB TIGA SISTEM PENERAPAN PERATURAN PENGISIAN ULANG AIR MINUM DALAM KEMASAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH

A. Penerapan Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Banda Aceh	29
B. Inspeksi Mekanisme Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan yang Berlaku di Kota Banda Aceh	43
C. Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Kota Banda Aceh	48
1. Hambatan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh	48
2. Hambatan Dari Masyarakat	51
D. Tidakan yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Teknis dan Mekanisme Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Banda Aceh	53

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR KEPUSTAKAAN	60
DAFTAR LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siapa yang tidak mengenal air. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan zat yang disebut air, mulai dari mikroorganisme sampai dengan makhluk paling mulia yaitu manusia. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air, karena air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, namun demikian sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula, sehingga akhir-akhir ini air menjadi barang yang "mahal". Di kota-kota besar, tidak mudah mendapatkan sumber air bersih yang dipakai sebagai bahan baku air bersih yang bebas dari pencemaran, karena air banyak digunakan oleh kegiatan industri yang memerlukan sejumlah air dalam menunjang produksinya. Di sisi lain, tanah yang merupakan celengan air sudah banyak ditutup untuk berbagai keperluan seperti perumahan, dan industri tanpa mempedulikan fungsi dari tanah tersebut sebagai wahana simpanan air untuk masa yang akan datang.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengenai definisi air adalah semua air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.² Dalam aturan ini air dikelompokkan melalui fungsinya dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk diminum, mandi, mencuci ataupun dalam bentuk kegunaan skala besar seperti melengkapi kebutuhan industri dan lainnya. Begitu

¹ Tjutju Susana, "Air Sebagai Sumber Kehidupan," *Jurnal Dinamika Laut*, Vol 28, No 3, 2003, hlm. 17. Diakses melalui <https://www.oseanografi.lipi.go.id> pada Tanggal 21 November 2019.

² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, hlm. 1.

pentingnya air, pemerintah pun ikut serta mengelola air hingga banyak aturan-aturan yang muncul disebabkan oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi baik dalam mengelolanya ataupun akibat banyaknya terjadi penyalahgunaan air di lingkungan masyarakat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Maksud dari isi ayat pasal diatas bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk didalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan di distribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya dipergunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

Dengan ketentuan-ketentuan ini, perlahan-lahan air menjadi objek yang sering di bahas karena banyaknya aturan yang mengakibatkan rumitnya untuk dikelola, yang sebelumnya air sangat mudah di dapat, dan bebas dimanfaatkan untuk keperluan apa saja. Krisis air bersih kerap terjadi, terutama di daerah yang ramai penduduk. Selain karena semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan air bersih, bencana alam dinobatkan menjadi sebab utama yang paling sering mengakibatkan terjadinya kelangkaan terhadap air bersih. Salah satunya kabar yang hampir semua orang tahu bahwa terkontaminasinya air dengan belerang yang menyembur dari dalam tanah menyebabkan air keruh dan juga bercampur dengan air laut yang bergelombang memporak-porandakan Aceh 2004 silam memberitakan terjadinya krisis air bersih di kota Banda Aceh pasca bencana tersebut. Masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan sumber air bersih karena air yang didapatkan telah terkontaminasi dengan belerang juga partikel-partikel berupa pecahan benda-benda yang terbawa air laut hingga mengakibatkan air

menjadi keruh dan berbau yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat terdampak bencana.³

Tidak hanya air bersih, air baku yang sebagai bahan utama pengolahan air minum pun tidak dapat dimanfaatkan dan tidak layak untuk dikonsumsi pasca bencana. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih mengkonsumsi air minum dalam kemasan yang disalurkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat ataupun air yang di beli di gerai yang menyediakan air minum dalam kemasan untuk dapat dikonsumsi masyarakat.

Juli lalu Serambinews melaporkan kota Banda Aceh dan Aceh besar telah mengalami krisis air baku yang disebabkan oleh menurunnya debit air krueng Aceh saat memasuki minggu kedua dari yang sebelumnya debit air mencapai 3 meter kini turun drastis menjadi 1,5 meter dari dasar sungai. Kondisi ini berdampak buruk terhadap penyediaan air baku untuk PDAM baik Tirta Daroy Banda Aceh maupun Tirta Mountala Aceh Besar dan juga bendungan irigasi yang ada disepanjang Krueng Aceh.⁴

Fenomena alam ini menyebabkan masyarakat kota Banda Aceh khususnya sudah jarang sekali mengolah air baku sendiri untuk di jadikan air minum dan beralih kepada air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan air minum yang menjadikan air sebagai objek komersil bernilai jual tinggi dan bersaing dengan berbagai macam produk, baik air minum dalam kemasan dalam bentuk kemasan gelas maupun galon.

³ Detik.com, *Krisis Air Bersih 300 KK di Aceh Konsumsi Air Terkontaminasi Saat Tsunami*, 2011. Diakses melalui: <https://m.detik.com/news/berita/d-2689215/krisis-air-bersih-300-kk-di-aceh-konsumsi-air-terkontaminasi-saat-tsunami> pada tanggal 06 Desember 2019.

⁴ Aceh.tribunnews.com, *Banda Aceh dan Aceh Besar Krisis Air Baku*, (2019). Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/09/banda-aceh-dan-aceh-besar-krisis-air-baku> pada tanggal 06 Desember 2019.

Selain lebih praktis, air minum dalam kemasan ini terjamin lebih higienis dengan proses sanitasi yang baik serta lengkap dengan lisensi untuk diperjual belikan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Air minum dalam kemasan dikemas dengan bentuk yang bervariasi. Sesuai dengan kebutuhan konsumen dan penggunaannya. Diantaranya air minum dalam kemasan ada yang hanya bisa digunakan satu kali saja (sekali pakai), dan ada yang bisa dipakai dan diisi ulang kembali. Dengan adanya ide produksi dan pemasaran seperti ini, berimbas baik kepada pedagang-pedagang kecil yang berkesempatan membuka usaha depot air minum isi ulang.

Hanya saja dalam perkembangan persaingan produk air minum antara perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan ini mendapat tantangan dari produk depot air minum isi ulang, karena selain harganya jauh lebih murah dari harga air minum dalam kemasan, pelaku usaha depot air juga menawarkan jasa antar jemput galon air untuk diisi ulang sehingga memudahkan konsumen memperoleh air minum dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun demikian, dengan kemudahan ini, banyak masyarakat tidak menyadari bahwasannya mereka telah melanggar Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengenai peraturan teknis pengisian ulang air minum dalam kemasan oleh depot air minum isi ulang.

Dalam peraturan yang telah diputuskan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, pelaku usaha depot air minum dalam kemasan tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli atau pengisian ulang air minum dalam kemasan diluar lokasi depot air minum. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pelayanan antar jemput galon adalah perbuatan melanggar teknis pengisian ulang air minum dalam kemasan di depot air minum isi ulang.

Selain itu depot air minum dalam kemasan juga diminta untuk tidak memiliki simpanan air minum (*Stock*) yang sudah dikemas sebelumnya, yang siap untuk diperjual belikan. Namun, hal ini masih ada terjadi dikalangan pelaku usaha depot air minum isi ulang, menyiapkan galon yang sudah diisi air minum siap pakai untuk diperjualbelikan. Bahkan, beberapa dari pelaku usaha ada juga yang menambahkan segel atau *Shrink Wrap* di kemasan tutup galon. Selanjutnya mereka memperjualbelikan dan juga sebagiannya diantarkan kepada konsumen menggunakan kendaraan roda tiga pengangkut barang ataupun kendaraan roda empat jenis *Pick Up*.

Adanya ketentuan teknis yang telah diputuskan oleh Kementerian Perindustrian dan perdagangan ini bukan berarti dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan transaksi pengisian ulang air minum dalam kemasan dilingkungan masyarakat. Bukan hanya karena sosialisasi hukum yang terlambat yang membuat aturan ini tidak banyak diketahui, namun masyarakat juga masih banyak yang tidak mau memperhatikan dan memahami aturan-aturan yang berlaku. Begitu juga halnya dengan teknis pengisian ulang air minum dalam kemasan di depot air minum, masyarakat kerap sekali mengenyampingkan aturan-aturan tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh permintaan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan lebih kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang guna memudahkan pekerjaan rumah tangga mereka.

Dari permasalahan ini menunjukkan, walaupun peraturan untuk menertibkan pengisian ulang air minum dalam kemasan telah diatur dengan sebaik-baiknya, namun tetap saja ada yang membuat aturan itu lemah bila pelanggarnya merupakan masyarakat banyak sebagai konsumen dengan permintaan yang salah satunya meminta ketersediaan pelayanan antar jemput kepada pelaku usaha depot air minum menjadikan penyebab pelaku usaha

tersebut mengenyampingkan aturan yang mengatur tentang syarat teknis pengisian ulang air minum dalam kemasan yang sudah diberlakukan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai penemuan hasil dari isi skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yang sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah pengisian ulang air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap penerapan aturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menurut Dinas Kopukmdag kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pengisian ulang air minum dalam kemasan yang baik dan benar.
2. Untuk mengetahui tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terhadap pengisian ulang air minum dalam kemasan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan

dibahas dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian juga pada buku-buku dan karya ilmiah yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, ada satu artikel yang pernah meneliti mengenai Penerapan Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.705/MPP/KEP/11/2003 ini. Namun dalam artikel tersebut peneliti hanya bertujuan untuk meneliti tentang penerapan peraturannya saja, juga merangkap lokasi penelitian yang berbeda. Artikel yang berjudul “pelaksanaan peraturan pengisian ulang air minum berdasarkan pasal 9 ayat (3) keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no.705/mpp/kep/11/2003 tentang pengisian ulang air minum dalam kemasan di kota pekanbaru” ini di unggah oleh Rifa Yendi Fauzir sebagai penulis artikel yang juga sebagai seorang mahasiswi di Universitas Riau.

Terkait dengan penelitian lainnya, ada beberapa penelitian yang meneliti tentang air dalam kemasan ini yang di kerucutkan pada depot air isi ulang. Penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Kesehatan Masyarakat yang bernama Dwi Ni'matul Fitry pada tahun 2018 yang berjudul “analisis higiene dan sanitasi depot air minum isi ulang (DAMIU) di wilayah kerja pukesmas gambirsari surakarta”.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Nur Irfan Ramli mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015 lalu yang berjudul “perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang di kota makassar (ditinjau dari uu no.8 tahun 1999).”

Berbeda dengan penelitian diatas, dalam penelitian ini penulis meneliti penerapan Peraturan Kemenperidag tentang pengisian ulang air

minum dalam kemasan pada usaha mikro kecil dan menengah di kota Banda Aceh, tindakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Aceh dalam menumpas permasalahan ini serta ikut dibahas mengenai tentang sanksi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ditimbulkan dari ketidak sesuaian prosedur pengisian ulang air minum dalam kemasan di wilayah kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Air minum dalam kemasan (AMDK) menurut Standar Nasional Indonesia 01-3553-2006 adalah air baku yang telah diproses, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral. Air minum dalam kemasan harus memenuhi syarat-syarat standar kualitas air. Syarat tersebut berupa standar fisik, kimia dan mikrobiologi.⁵

2. Penerapan

Penerapan merupakan suatu cara mempraktekkan sebuah teori, metode, ataupun cara lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok yang rencananya sudah tersusun dengan baik. Penerapan dilakukan dengan cara-cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.⁶

⁵ Farid Darise, "Teknologi Pemrosesan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 220 ML Merek GC," *Jurnal*, Vol 4, No 1, 2016.

⁶ Dalila Miranti Saat, "*Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Berdasarkan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 di Kota Banda Aceh*" (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 12.

3. Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan peratur merupakan cara, proses ataupun suatu perbetuan dalam menjalankan atau melaksankan peraturan yang sudah direncanakan dan ditetapkan secara teratur dan terarah guna mendapat keinginan yang hendak dicapai.⁷

4. Depot Air Minum Isi Ulang

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi.⁸

(tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain yang mempunyai hak sah untuk memakai desainnya atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beridiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

⁷ *Ibid.* hlm. 14

⁸ Muchlisin Raidi, *Depot Air Minum Isi Ulang*, diakses melalui situs: <https://www.kajianpustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang.html?m=1> pada tanggal 06 Desember 2019.

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu sehingga peneliti bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *Socio Legal Method*. *Socio Legal Method* merupakan suatu metode yang bersifat Interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu yang dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks-konteks social, politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada. Metode ini mempelajari tentang hukum dari berbagai

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hlm. 2.

prespektif masyarakat. *Sosio Legal Methode* juga merupakan suatu pendekatan hukum yang bias menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala social adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah social, dan tindakan.¹¹

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini digunakan cara-cara sebagai berikut:

- a) *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu melakuakn penelitian untuk memeperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Umum Dinas Diskopukmdag kota Banda Aceh atau yang mewakili pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 di kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
- b) *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 2-3

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, maka penulis menggunakan dua sumber sebagai berikut:

- a) Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang akan peneliti temukan yaitu terdapat pada instrument wawancara dan observasi (dapat dilihat dalam lampiran skripsi ini), seperti dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta masyarakat yang melakukan pengisian ulang air minum dalam kemasan yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam data primer terdapat peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Kemenperindag No.651 Tahun 2004 yang juga dilampirkan dalam skripsi ini. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam berupa 2 (dua) buah gawai (*Handphone*) merek XIAOMI S2 bernomor seri M18036E6E yang diterbitkan pada tahun 2018 lalu, dan gawai dengan merek XIAOMI MI A1 bernomor seri yang diterbitkan pada tahun 2017 silam.
- b) Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang memperjelas data primer, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Peneliti memperoleh data juga dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder. Untuk data berupa data tersier atau yang biasa disebut sebagai data pendukung, akan peneliti peroleh dari surat kabar, majalah, kamus, website, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan *interview* (wawancara) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a) Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara yang direncanakan dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.¹² Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh di kota Banda Aceh.

¹² Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai gambaran umum terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini penulis mengambil gambar dengan kepala bagian umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

c) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah buku tulis, pulpen, recorder berupa dua buah gawai pintar (*smart phone*) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

5. Langkah-Langka Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai efektifitas penerapan peraturan pengisian ulang air minum dslam kemasan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat sesuai kenyataan tepat dan akurat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing dari bab itu terdiri dari sub-sub bab yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Penulis telah merincikannya sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan, merupakan gambaran umum secara garis besar yang memuat antara lain mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode-metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan seterusnya di akhir bab ini diuraikan pula mengenai sistematika pembahasan yang menggambarkan isi skripsi ini secara singkat.

Bab kedua berjudul tentang pengertian air minum dalam kemasan (AMDK), klasifikasi dan Spesifikasi air minum dalam kemasan, dasar hukum aturan pengisian ulang air minum dalam kemasan, tata cara atau langkah pengisian ulang air minum dalam kemasan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, teori-teori yang berhubungan dengan antropologi dan sosiologi hukum.

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai penerapan dari peraturan Kemenperindag tentang penerapan peraturan pengisian ulang air minum dalam kemasan di kota Banda Aceh, standar efektif penerapan peraturan pengisian ulang air minum dalam kemasan sesuai dengan peraturan Kemenperindag di kota Banda Aceh, hambatan dalam penerapan peraturan pengisian air ulang air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh terhadap kesalahan teknis pengisian air ulang air minum dalam kemasan di kota Banda Aceh serta penanganan dan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar yang timbul akibat ketidak sesuaian prosedur pengisian ulang air minum dalam kemasan di wilayah kota Banda Aceh.

Bab keempat merupakan penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan selain itu juga dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi tersebut.

BAB DUA

KONSEP ISI ULANG AIR MINUM DALAM KEMASAN

A. Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Menurut Istilah

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang. Salah satunya perkembangan dibidang pengolahan pangan. Banyak alat-alat canggih yang diciptakan untuk menunjang produksinya guna membantu mempercepat produksi pangan tersebut dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Begitu juga mengenai Air minum dalam kemasan, yang menurut istilah ialah produk air yang dikemas dalam galon dengan label/merek terdaftar lalu di perjual belikan dan dapat di isi ulang kembali (*refill*) setelah pemakaian/habis digunakan.

Dikalangan masyarakat saat ini, isi ulang/pegisian ulang kembali dikenal dengan kata *refill* (dalam Bahasa Inggris) yang artinya digunakan kembali. Namun terdapat kekeliruan pemaknaan dari kata *refill* itu sendiri. Kata *refill* dalam pemaknaan yang sebenarnya ialah penggunaan suatu wadah produk yang digunakan/difungsikan Kembali untuk keperluan lain. Misalnya wadah botol minuman ringan yang dibersihkan lalu digunakan kembali untuk wadah air minum. Sedangkan yang dimaksud dari pengisian ulang pada sub judul diatas adalah penggunaan wadah produk yang digunakan kembali untuk diisi ulang dengan produk dan produsen yang sama.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.705 Tahun 2003 pada Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi “Kemasan suatu merek air minum dalam kemasan (AMDK) pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.” Peraturan Menteri ini dibuat tidak lain untuk mengatur dan menertibkan transaksi pengisian ulang

kembali air minum dalam kemasan ditengah masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan produk dan pelanggaran terhadap penggunaan produk dengan merek terdaftar dan dapat merugikan pihak lain.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan Menurut Hukum Positif

Air minum menurut peraturan pemerintah RI No.122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, bahwa:

Pasal 1 ayat (2) menyatakan

“Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”

Sedangkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa air minum dalam kemasan yang disingkat dengan (AMDK) adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas dan aman untuk diminum. Selanjutnya air mineral dalam kemasan yang boleh diproduksi untuk dipasarkan wajib berstrifikat produk penggunaan tanda SNI, yang disingkat SPPT-SNI. Setrifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Setrifikat Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Air Mineral. Lembaga Setrifikat Produk (LSPro) yang melakukan setrifikasi terhadap air mineral ini harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

1. Telah terakreditasi sebagai tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.11/M-IND/PER/3/2017.
2. Belum terakreditasi sebagai tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.11/M-IND/PER/3/2017 harus telah memproses akreditasi kepada KAN dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku dan harus melaporkan

perkembangan proses akreditasi kepada kepala BPPI secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam hukum positif tidak begitu banyak menerangkan tentang pengertian air minum maupun air minum dalam kemasan. Namun hal ini dapat menjadi rujukan dan landasan hukum bahwa air minum ataupun air minum dalam kemasan (AMDK) adalah suatu objek ataupun benda yang bernilai komersil dan pemerintah turut andil mengaturnya.

C. Aturan Tentang Air Minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Air minum diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.¹³ Dalam aturan ini mengatur tentang penyediaan air minum, baik pengelolaan, pembagian atau pengaliran serta pencemaran dan pelanggaran yang terjadi akibat penyalahgunaan air minum. Air minum yang dimaksud pada pasal ini ialah:

1. Pasal 1

- (2) “Air Minum ialah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”
- (3) “Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.”

Adapun aturan tentang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diatur dalam Permen Perindustrian RI No.11/M-IND/PER/3/2017 tentang lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional indonesia air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun secara wajib. Dalam aturan ini mengatur tentang produk AMDK, penilaian uji kelayakan produk, sertifikasi dan pengujian mutu

¹³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum*, hlm. 1.

produk, hingga pemasaran AMDK itu sendiri. Pada Permen ini disebut pengertian AMDK adalah:

1. Pasal 1

- (1) “Air Minum Dalam Kemasan, yang selanjutnya disingkat dengan AMDK, air yang di proses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan diminum.”

D. Dasar Hukum Usaha Depot Air Minum

Pada hakikatnya hukum adalah suatu perangkat instrument yang ditangani sebuah institusi kekuasaan yang akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai instrumen control, hukum ditengarai oleh sifatnya yang formal dan politis, tanpa peduli apakah warga itu suka atau rela atau tidak untuk menaatinya. Berkenyataan dengan itu, hukum akan dilaksanakan dan ditegakkan dengan ancaman sanksi terhadap siapapun yang diduga tidak mau menaatinya.¹⁴

Secara garis besar, dasar merupakan suatu pokok maupun suatu pangkal yang dapat dijadikan pedoman.¹⁵ Dasar hukum merupakan suatu norma hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan subyek hukum, subyek hukum yang dimaksud dapat berupa perorangan atau individu maupun badan hukum atau lembaga hukum. Dalam penelitian ini dasar hukum mengenai Depot Air Minum yang termasuk kedalam golongan usaha mikro kecil dan menengah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya dalam ketentuan umum yaitu:

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan masyarakat*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), hlm. 87.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 238.

1. Pasal 1

- (1) “Depot air minum adalah usah industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.”

Mengenai persyaratan usaha depot air minum diatur dalam Pasal 2

2. Pasal 2

- (1) “Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”
- (2) “Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.”
- (3) “Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.”

Dalam Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ini juga mengatur tentang wadah yang dipergunakan depot air minum sebagai bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan wadah non tara pangan (*food grade*) yang tidak aman digunakan untuk mewardahi pangan.

E. Klasifikasi Wadah (Galon) Air Minum Dalam Kemasan

Dalam Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No. 651 Tahun 2004 yaitu:

1. Pasal 1

- (6) “Wadah adalah tempat untuk mewardahi air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 60° C, dan tidak bereaksi dengan bahan pencuci dan desinfektan.”

Dari isi pasal diatas, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengidentifikasi wadah

yang digunakan untuk mengemas pangan agar lebih aman untuk dikonsumsi masyarakat. Wadah yang digunakan harus dengan bahan yang tahan pada suhu minimal 60° C, dengan kemungkinan wadah bisa memiliki ketahanan suhu lebih dari itu. Tujuan dari ketentuan ini bermaksud agar komponen atau zat kimia yang terkandung pada wadah tidak melebur disaat wadah diisi air dengan tekanan suhu tertentu.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga mengatur tentang ketentuan dari sterilisasi wadah yang sebelumnya telah diatur oleh Kementerian Kesehatan mengenai kehygienisan pangan yaitu wadah galon sebelum diisi air minum harus di sterilkan terlebih dahulu, baik menggunakan bahan pencuci maupun cairan desinfektan. Oleh sebab itu komposisi bahan yang terkandung dalam wadah galon harus menggunakan bahan yang aman dan tidak bereaksi apapun terhadap bahan steril tersebut.

Namun, dengan banyaknya produksi wadah galon pada saat ini, penulis merasa perlu untuk mengklasifikasi jenis-jenis wadah guna pembaca bisa lebih memahami mengenai jenis-jenis wadah yang dipergunakan di lingkungan masyarakat pada saat ini.

1. Kemasan Galon dengan Merek Terdaftar Berstandar Lisensi

Wadah galon yang dikemas dengan merek terdaftar dan telah diberi lisensi berupa hak kepemilikan atas merek dari Kementerian perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, dan digunakan sebagaimana mestinya untuk keberlangsungan perusahaan produk.¹⁶

¹⁶ Okta Junanda, "Identifikasi Bakteri Coliform pada Kontak Permukaan Galon Air Minum Isi Ulang Distribusi Akhir di Kecamatan Bungus," *Jurnal FK Unand*, Vol 5, No 2, 2016, hlm 34. Diakses melalui <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/53> pada Tanggal % Juni 2021.

Gambar 2.1

Galon dengan Merek Terdaftar Berstandar Lisensi



Pcture search by: Google

Wadah galon dengan merek terdaftar berstandar lisensi memiliki ciri dengan tutup wadah bermerek, dilapisi segel/*shrink wrap* dan pada badan galon tertera merek produk dari perusahaan yang bersangkutan. Air minum yang diproduksi harus memenuhi standar higienis dan sanitasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Galon dengan Merek Tidak Terdaftar

Wadah galon yang diberi merek namun tidak didaftarkan dan tidak adanya lisensi. Merek yang digunakan untuk memberi label pada produk dan menjamin kualitas serta higienisnya produk tersebut yang diproduksi oleh perusahaan menengah kebawah.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm.6.

Gambar 2.2
Galon dengan Merek Tidak Terdaftar



3. Galon Tidak Bermerek Bebas Pakai.

Wadah galon yang diproduksi oleh perusahaan menengah kebawah dan usaha rumahan. Galon ini dipergunakan untuk mengisi ulang air minum siap konsumsi pada depot air minum yang dibuka dengan izin usaha milik pribadi atau swadaya masyarakat. Dan jenis galon ini bebas digunakan untuk keperluan apa saja baik keperluan rumah tangga ataupun keperluan usaha.¹⁸

Gambar 2.3
Galon Tidak Bermerek Bebas Pakai




¹⁸ *Ibid*, hlm.7.

F. Spesifikasi Wadah (Galon) Air Minum Isi Ulang Sesuai Standar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Dalam pengisian ulang air minum dalam kemasan pada depot air minum, wadah galon yang telah diisi air minum dan dikemas kembali harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Selain standar pada kelengkapan wadah tersebut, Kementerian Kesehatan turut serta menetapkan standar higienis sanitasi pada air minum yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang yang diperjual belikan kepada konsumen.

1. Penetapan Standar Kemasan Wadah (Galon) oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan kepada Depot Air Minum Isi Ulang



Pada gambar diatas telah menjelaskan bahwa syarat teknis depot air minum isi ulang tidak boleh menggunakan tutup wadah bermerek. Maka dari itu Kementerian perindustrian dan Perdagangan meminta agar Depot air minum isi ulang hanya menyediakan tutup galon tidak merek (polos). Selanjutnya tidak merekatkan segel/*Shrink Wrap*, dan depot air minum isi ulang hanya menyediakan wadah polos/tidak bermerek.

G. Mekanisme dan Sanksi Pelanggaran Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan dalam Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Dalam melakukan transaksi isi ulang air minum dalam kemasan, aturan yang berlaku bahwasannya penggunaan setiap jenis galon dipergunakan sebagaimana mestinya. Misalnya, galon dengan merek terdaftar berstandar lisensi bisa dikembalikan kepada Gerai/Toko yang bekerjasama dengan perusahaan untuk digantikan dengan galon yang baru, dengan kualitas produk yang sama seperti awal pembelian.

Demikian juga dengan jenis galon lainnya. Namun, Kementerian Perindustrian dan perdagangan lebih menegaskan kepada pendistribusian galon tidak bermerek yang dipasarkan atau ditransaksikan penggunaannya oleh depot air minum isi ulang yang ada dilingkungan masyarakat. Untuk menertibkan transaksi tersebut, Kemenperindag membuat keputusan lanjutan khusus untuk depot air minum isi ulang agar tidak adanya kekeliruan dan pelanggaran hukum yang kiranya dapat merugikan pihak lain.

Sebelum penulis, menyertakan Keputusan Menteri tersebut, Penulis akan menjelaskan sedikit mengenai depot air minum isi ulang terlebih dahulu. Depot air minum isi ulang adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.¹⁹

1. Mekanisme Pengisian Ulang Air Minum dalam Kemasan dalam Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Dengan telah diterbitkannya surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No.651/MPP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya

¹⁹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis depot Air Minum Dan Perdagangannya, hlm. 3.

pada tanggal 18 oktober 2004 terdapat tujuh (7) ayat dalam pasal 7 pada surat keputusan tersebut yang menjadi persyaratan teknis pada depot air minum isi ulang yaitu:

- (1) Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
- (2) Depot air minum dilarang memiliki “*stock*” produk air minum dalam wadah yang siap dijual
- (3) Depot air minum wajib hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- (4) Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- (5) Depot air minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- (6) Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum harus polos/tidak bermerek.
- (7) Depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel/*shrink wrap* pada wadah.²⁰

Maksud dari Kemenperindag membuat mekanisme peraturan pengisian ulang air minum dalam kemasan seperti diatas bertujuan untuk menertibkan proses transaksi dan melindungi pelaku usaha dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku.

2. Sanksi Pelanggaran Pengisian Ulang Air Minum dalam Kemasan dalam Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga mengatur tentang sanksi pelanggaran kepada pelaku usaha depot air minum yang melanggar mekanisme tersebut. Dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 tentang Sanksi:

²⁰ *Ibid*, hlm. 6.

- (2) Depot Air minum yang melanggar pasal & ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi sesuai pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
- (3) Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.²¹

H. Teori Kepatuhan Hukum

1. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) factor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:


- a) *Compliance*²², bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.
- b) *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

²¹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis depot Air Minum Dan Perdagangannya, hlm. 8.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986), hlm. 10.

- c) *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak dibawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia dibawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggungjawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *indentification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundangan-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.



BAB TIGA

SISTEM PENERAPAN PERATURAN PENGISIAN ULANG AIR MINUM DALAM KEMASAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH

A. Penerapan Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Banda Aceh

Sebelum penulis mengkaji lebih dalam tentang Penerapan Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan, terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang apa itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan beserta tugas-tugas dan kewajiban kementerian perindustrian dan Perdagangan di Indonesia.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia atau yang disingkat menjadi Kemenperindag merupakan suatu lembaga pemerintahan yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan di seluruh Indonesia. Meski lembaga ini sudah dipisah menjadi dua bagian lembaga industri dan dagang, kedua lembaga ini masih diikat dan saling berelasi dengan peraturan pemerintah yang menjadi yurisprudensi untuk solusi dari setiap permasalahan perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

Adapun visi yang terbagi diantara keduanya yaitu menjadi Negara Industri tangguh dan Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Namun setelah Kemenperindag dibagi menjadi dua lembaga yaitu kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan, dua lembaga ini membagi dua Misi pula, yaitu:

1. Kementerian Perindustrian
 - a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
 - b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional

- c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau
 - d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat
 - e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
 - f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional
 - g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.²³
2. Kementerian Perdagangan
- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
 - b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
 - c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
 - d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
 - e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
 - f. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
 - g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

²³ kemperin.Ri.go.id/ppid/kementerian/46. Diakses pada tanggal 4 juni 2021

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bertugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan untuk membantu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian
4. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemetrian Perindustrian dan Perdagangan
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.²⁴

Mejalankan tugas dalam menerapkan peraturan yang sudah diputuskan, kementerian menegaskan kembali bahwa keterlibatan peran dari masyarakat sangat berpengaruh untuk tercapainya tujuan ditetapkannya keputusan tersebut, baik itu peraturan penertiban usaha industri maupun dagang, ataupun proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan transaksi barang dan pelayanan jasa untuk meningkatkan perkembangan industri perdagangan di Indonesia. Sehingga dapat memudahkan negara mengendalikan pasar, naik-turunnya kurs rupiah, permintaan dan penawaran serta distribusi barang antar wilayah Indonesia

²⁴ Profi Kementerian Perindustrian dan perdagangan tahun 2008, hlm 3-12

maupun antar Negara dengan menjalin hubungan kerjasama dalam perindustrian dan perdagangan.

Adapun mengenai penerapan Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Banda Aceh sudah diterapkan sejak disahkannya peraturan tersebut.²⁵ Namun, menyangkut tentang penerapan mekanismenya baru diterapkan di Aceh pada tahun 2012 lalu. Sejak keluarnya peraturan mengenai pengisian ulang air minum pada tahun 2012 lalu, masyarakat terlihat tidak begitu menanggapi sosialisasi mengenai teknis dalam membangun usaha depot air minum ini ataupun mekanisme saat pengisian ulang air minum dalam kemasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan baik itu mengenai syarat teknis maupun mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan dan yang berhubungan dengan hal tersebut lebih menekankan kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli ataupun isi ulang air minum dalam kemasan agar lebih tertib, tepat sasaran sesuai aturan yang sudah diberlakukan serta menggaris besarkan kepada pelaku usaha depot isi ulang air minum dalam kemasan agar menerapkan aturan ini.

Selain sudah mendapatkan perizinan usaha dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota terkait, pelaku usaha juga mendapat bimbingan serta pengarahan jika terdapat adanya pelanggan yang melanggar serta menyalahi aturan/mekanisme pelayanan di depot air minum isi ulang.

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan mengenai inspeksi penerapan peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ini, penulis akan menjelaskan sedikit mengenai depot air minum dalam kemasan. Dilengkapi dengan mekanisme pelayanan, persyaratan teknis depot air

²⁵ Lampiran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, SK *Kemenperindag RI Tahun 2004*.

minum dalam kemasan serta indeks pelanggaran di desa yang menjadi penetapan lokasi penelitian penulis.

Depot air minum merupakan salah satu usaha industri yang bergerak di bidang pengolahan air baku menjadi air minum yang dijual langsung pada konsumen untuk di konsumsi.²⁶ Air baku yang dimaksud merupakan air yang belum diproses atau yang sudah diproses menjadi air bersih layak konsumsi karena sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Pengelolaan yang dilakukan terhadap air baku mentah atau yang sudah diproses harus melalui beberapa tahapan lagi untuk menjadikannya air siap konsumsi. Proses tersebut harus didukung oleh kinerja mesin dan peralatan pengelolaan air minum. Air baku harus diolah hingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan No.907 Tahun 2002.

Banyaknya pelaku usaha yang mulai membangun usaha depot air minum karena peralatannya yang mudah didapat, dan usaha ini juga termasuk salah satu usaha yang tetap eksis dalam kondisi apapun. Mengingat air adalah komponen penting bagi kehidupan manusia, pelaku usaha diminta tetap sedia melayani konsumen untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini.

Kendati demikian, dalam membangun usaha ini pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan usaha yang didasarkan pada Kemenperindag No.651 Tahun 2014 Bab II ayat (2) yaitu:

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200 juta tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot air minum wajib memiliki surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan No.907 Tahun 2002, hlm. 4

3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjukkan pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.²⁷

Peraturan yang terdapat pada Kemenperindag No.651 Tahun 2004 hanya mengatur tiga kewajiban berdasarkan keputusan menteri, untuk peraturan dan persyaratan secara rinci mengenai pendirian depot air minum isi ulang dikembalikan dalam peraturan pada masing-masing daerah. Adapun gambaran mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian usaha depot air minum isi ulang yaitu:

1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elelektronik (E-KTP)
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Surat Keterangan Badan Usaha/Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan
4. Bukti lunas PBB
5. Bukti lunas Reklame
6. Pas foto 3x4 2 lembar
7. Memiliki setrifikat *Higiene* dan sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

Mengisi formulir yang memuat tentang:

1. Nama
2. Nomor Induk Kependudukan
3. Nomor telepon
4. Alamat
5. Kegiatan usaha
6. Sarana usaha yang digunakan; dan
7. Jumlah modal usaha²⁸

²⁷ Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis depot Air Minum Dan Perdaganganannya, hlm.5

Surat permohonan yang dilengkapi persyaratan bisa diserahkan pada Dinas Provinsi terkait. Proses persetujuan izin usaha akan keluar kurang lebih selama tiga hari atau tergantung ketentuan hari kerja. Input dari permohonan ini tentunya berupa Surat Izin Depot Air Minum Isi Ulang.

Bagi pemohon yang sudah mendapatkan surat izin tersebut wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka akan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Kemenperindag No.651 Tahun 2004 berupa:

1. Teguran Lisan
2. Teguran tertulis
3. Penghentian sementara kegiatan
4. Pencabutan izin usaha

Adapun persyaratan teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/10/2004 yang telah penulis lampirkan pada Bab II, berikut penulis merincikan kembali yaitu:

Pasal 7:

- (1) Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
- (2) Depot air minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (3) Depot air minum wajib hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- (4) Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- (5) Depot air minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.

²⁸ Lampiran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, *Mekanisme Perolehan Perizinan Usaha du Kota Banda Aceh*, Tahun 2007.

- (6) Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum harus polos/tidak bermerek.
- (7) Depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel/*shrink wrap* pada wadah.²⁹

Persyaratan teknis depot air minum ini diatur setahun setelah diputuskannya surat putusan tentang peraturan mengisi ulang air minum dalam kemasan. Perlunya pengawasn berkala oleh pihak yang berwenang terhadap pelaku usaha depot air minum sebagai subjek terlaksananya peraturan ini oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mencatat terdapat 320 (tiga ratus dua puluh) unit usaha depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh. Namun hanya 65 (enam puluh lima) pelaku usaha yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) sedangkan sisanya 255 (dua ratus lima puluh lima) unit usaha depot air minum isi ulang tanpa TDI dan TDUP di Kota Banda Aceh. Untuk rincian yang lebih jelas dapat diketahui pada table berikut:

Tabel 3.1.

Data Jumlah dan persentase depot air minum isi ulang yang telah memiliki dan yang belum memiliki TDI dan TDUP di Kota Banda Aceh

No	Kriteria Depot Air minum Isi Ulang	Terdata	Persentase	Ket
1.	Usaha depot dengan TDI dan TDUP	65	20,3%	
2.	Usaha depot Tanpa TDI dan TDUP	255	79,7%	
Jumlah		320	100%	

Hasil Observasi Tahun 2021

²⁹Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis depot Air Minum Dan Perdaganganannya, hlm.6.

Dari 320 (tiga ratus dua puluh) unit depot air minum yang terdapat pada Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, masih ada beberapa depot yang membangun usaha dan tidak melapor ke pihak yang bersangkutan. Pelaku usaha tersebut hanya melengkapi surat keterangan badan usaha ke kelurahan atau kantor desa di tempat/wilayah usaha depot didirikan.³⁰

Dalam observasi ini, penulis memutuskan untuk menunjuk satu wilayah di Kota Banda Aceh yang menurut penulis bisa memberikan hasil observasi yang baik dan dapat menunjang kelengkapan data penelitian mengenai depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh. Wilayah yang penulis maksud ialah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu kecamatan Kuta Alam.

Wilayah dengan jumlah populasi terbesar di Kota Banda Aceh ini tercatat banyak masyarakatnya berantusias membangun usaha depot air minum isi ulang baik sebagai usaha sampingan maupun mata pencarian pokok hingga beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Gampong (desa). Selain peralatan depot yang mudah dicari dan pembuatan izin usaha juga bebas biaya, air minum juga merupakan kebutuhan pangan masyarakat disaat pandemic Covid-19 lalu. Depot air minum juga masih terlihat eksis dengan pelayanan transaksi isi ulang air minum dalam kemasan meski pemeriksaan higienis dan sanitasi terus dilakukan secara berkala, agar air tetap terjaga dari kontaminasi virus maupun benda asing pada air yang akan diperjualbelikan.

Kecamatan Kuta Alam ialah salah satu dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh. Kecamatan dengan luas wilayah 14,077 km² ini dihuni 62,268 jiwa penduduk dari sebelas desa yang terdiri didalamnya. Kecamatan

³⁰ Lampiran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, *Inventarisasi data perizinan usaha depot air minum di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*, Tahun 2020.

yang berada di pusat Kota Banda Aceh ini diketahui memiliki jumlah populasi terbesar di Kota Banda Aceh.³¹

Hasil observasi tanya jawab kepada salah satu pelaku usaha depot air minum dalam kemasan di desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menyatakan bahwa di desa Lambaro Skep masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usaha depot air minumnya. Berbekal surat keterangan badan usaha dari keuchik gampong, usaha sudah bisa dioperasikan seperti pelaku usaha lainnya dan sejauh ini tidak ada kendala apa-apa, baik itu aduan, penertiban ataupun penutupan usaha paksa.

Dalam upaya Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh menerapkan aturan pengisian ulang air minum dalam kemasan yang sudah berlaku sejak tahun 2012 silam, tidak banyak memberikan tanggapan dan tindakan perihal pelaku usaha depot air minum yang tidak memenuhi syarat teknis depot air minum isi ulang. Selama belum adanya aduan dari masyarakat, Dinas Kopukmdag Kota Banda Aceh tidak mempermasalahkan hal ini.

Namun demikian, meski telah berlakunya Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tentang Syarat Teknis dan Mekanisme Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Banda Aceh yang sudah sembilan tahun berlalu, ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya Surat Keputusan ini. Berikut tabel hasil observasi data dan persentase mengenai respon dari pertanyaan kuesioner tahun 2021:

Tabel 3.2.

Eksistensi Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan tentang Peraturan Pengisian Ulang Air Minum dalam Kemasan di Kota Banda Aceh

³¹ <http://kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id>, diaksek pada tanggal 8 Juni 2021

No.	Jawaban Responden	Responden	Persentase	Keterangan
1.	Mengetahui	18	60%	
2.	Tidak Mengetahui	12	40%	
Jumlah		30	100%	

Hasil Observasi tahun 2021

Hal ini menggambarkan kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengetahui adanya Surat Keputusan yang mengatur tentang Pengisian Ulang Air Minum dalam kemasan baik itu syarat teknis maupun mekanismenya. Meskipun hasil observasi sudah melebihi setengah jumlah keseluruhan pelaku usaha sudah mengetahui isi dari Surat Keputusan ini, namun angka 40% tersebut belum memenuhi kriteria efektif dari peraturan yang sudah diberlakukan.

Mengenai tanggapan masyarakat tentang isi putusan tersebut, hasil observasi yang penulis dapatkan dari 30 (tiga puluh) lembar kuesioner yang disebar, terdapat 12 (dua belas) responden yang menyetujui isi putusan tersebut, 16 (enam belas) diantaranya tidak menyetujui dengan alasan bahwa putusan tersebut menghambat akses transaksi kepada masyarakat ataupun mempersempit ruang pelayanan dari pihak pelaku usaha kepada konsumen, sehingga hal tersebut dapat menurunkan minat masyarakat untuk berlangganan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang.³² Dan sisanya 3 (tiga) responden menyatakan tidak memahami maksud dan tujuan dari putusan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang didapat baik pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun pelanggan yang keduanya tergolong masyarakat sebagai subjek hukum pada isi putusan tersebut. Lebih jelasnya dapat diketahui pada tabel berikut:

³² Obsevasi Penelitian, *Kuesioner*, Tahun 2001.

Tabel 3.3.
Pelaksanaan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum dalam Kemasan berdasarkan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 di Kota Banda Aceh.

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase	Keterangan
1.	Setuju	12	40%	
2.	Tidak Setuju	16	53,3%	
3.	Tidak Paham	3	6,7%	
Jumlah		30	100%	

Hasil Observasi tahun 2021

Sedangkan transaksi melanggar aturan pengisian ulang air minum dalam kemasan sesuai Surat Putusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ini di Kecamatan Kuta Alam Kota banda Aceh masih saja terjadi. Diamati dari hasil responden mengenai persyaratan teknis depot dalam Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 pasal 7 (tujuh) pada ayat (1) tentang transaksi isi ulang air minum yang hanya diperbolehkan dilokasi depot itu bisa dikatan seluruh depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuta Alam tidak memenuhi syarat teknis depot air minum sesuai isi putusan tersebut. Karena semua depot yang ada di Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Kuta Alam membuka pelayanan antar jemput galon untuk diisi ulang kembali.

Meskipun isi putusan tersebut melarang transaksi jual beli diluar lokasi usaha. Namun, banyak pelaku usaha depot air minum memberi tanggapan bahwasannya peraturan tersebut tidak bisa diberlakukan, karena pelayanan seperti ini sudah lumrah dan sudah lama diberlakukannya baik dari segi jual beli barang kasar, ataupun pembelian barang dengan teknologi kini yang disebut belanja *online* yang proses transaksinya juga tidak berlangsung dilokasi pelaku usaha.

Selain daripada itu, pelanggan juga memberikan tanggapan bahwa Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu hanya mempersempit ruang transaksi dan tidak memberi kemudahan antara pembeli dan penjual yang sebenarnya pelayanan antar jemput sudah cukup mempermudah pelanggan dalam bertransaksi isi ulang air minum dalam kemasan di depot air minum. Hal ini yang menjadi sebab pelaku usaha depot air minum banyak yang tidak setuju dengan isi putusan tersebut.

Selanjutnya penulis sempat menanyakan kepada responden mengenai Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada Pasal yang sama yaitu Pasal 7 (tujuh), namun tertuju pada ayat (2) dan ayat (7) yang menyatakan bahwa wadah tidak boleh di *stock* dan diberi segel/*shrink wrap*.

Hasil reponden bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.

Tanggapan pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggan mengenai pernah tidaknya melakukan transaksi isi ulang air minum dalam kemasan diluar aturan yang berlaku.

No.	Jawaban Responden	Responden	Persentase	Keterangan
1.	Pernah	27	90%	
2.	Tidak Pernah	3	10%	
	Jumlah	30	100%	

Hasil Observasi Tahun 2021

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh menyayangkan kejadian ini. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap himbauan dalam menertibkan usaha rakyat, juga akan memperlambat perkembangan edukasi sosial di lingkungan masyarakat mengenai perindustrian dan perdagangan di Kota Banda Aceh.

Namun demikian beliau tidak begitu banyak menanggapi hal ini, karena masyarakat juga bebas membangun usaha apa saja yang masih tergolong dalam usaha rumahan atau mungkin usaha pribadi yang masih dikategorikan usaha kecil atau menengah di lingkungan masyarakat. Selama tidak adanya pihak yang dirugikan, ataupun tidak ada aduan yang diajukan ke pemerintah kota mengenai pelanggaran ini, Dinas Kopersi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tidak membatasi aktivitas masyarakat dalam bentuk apapun, asalkan tertib dan telah mendapat izin dari kepala desa berupa keterangan-keterangan tertentu, itu sudah cukup.³³

Hanya saja mengenai peraturan yang mengatur tentang transaksi jual beli atau isi ulang air minum dalam kemasan langsung dilokasi depot air minum tersebut masih menjadi pertimbangan karena aturan tersebut belum bisa dikatakan efektif untuk diterapkan.

Dalam kegiatan observasi, penulis menyebarkan kuesioner kepada beberapa masyarakat di Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk memenuhi data penelitian pada skripsi ini. Salah seorang pelaku usaha depot air minum di jalan Mujahidin, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam yang bernama Syahril Azhari yang biasa dipanggil Bapak Syahril memberi tanggapan dan alasan kenapa beliau tidak menyetujui isi surat putusan tersebut,

Apabila pemerintah memberlakukan aturan seperti dalam putusan tersebut bahwa “transaksi jualbeli/isi ulang air minum langsung dilokasi,” ini berarti pelaku usaha depot tidak diperkenankan untuk menyediakan layanan antar jemput galon air minum. Karena transaksi pelayanan ini diluar lokasi usaha. Hal ini yang tidak dapat diterima oleh pelaku usaha maupun konsumen. Selain mempersulit konsumen juga mempersempit ruang transaksi jual beli. Terlebih lagi, disaat pemerintah memutuskan *lockdown* pasca pandemi kemarin, masyarakat diminta untuk tetap dirumah dan dilarang beraktivitas

³³ Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. Wawancara pada Tanggal 16 juli 2021

diluar ruangan, sangat tidak memungkinkan bagi konsumen untuk bisa bertransaksi di lokasi usaha depot air minum. Ini yang membuat saya tidak setuju dengan peraturan tersebut.³⁴

Menanggapi kritik dan saran dari narasumber Bapak Syahril Azhari sebagai pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ini, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat fungsi dan tujuan peraturan tersebut. Agar hukumnya tidak lemah dan tidak dapat disangkal oleh tanggapan-tanggapan yang tidak sesuai dari fungsi dan tujuan peraturan yang timbul dilingkungan masyarakat saat ini.

B. Inspeksi Mekanisme Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan yang Berlaku di Kota Banda Aceh

Pada penelitian ini, penulis menyempatkan waktu untuk berbincang kepada Subbagian Umum Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Ibu Zainabon, S.Sos memberikan keterangan mengenai tinjauan atau kunjungan langsung kepada pelaku usaha depot air minum serta dokumentasi berupa data dan gambar untuk penulis bisa paparkan dalam penelitian ini bahwasannya peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan praktik jual beli antar pelaku usaha dan konsumen di lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh pada saat ini. Transaksi yang berlangsung justru bertolak belakang dengan keadaan yang memaksakan pelaku usahanya melanggar aturan tersebut.

Dalam sebuah gambar seorang pelaku usaha bersama rekannya terlihat me-*Stock* (mempersediakan) galon yang sudah berisikan air minum siap konsumsi dan merekatkan *Shrink Wrap* (Segel) untuk diperjualbelikan dengan cara diantarkan ke tempat konsumen sehingga dapat dikatakan air minum isi ulang dijual diluar lokasi depot air minum. Dengan kata lain,

³⁴ Syahril Azhari, Pelaku usaha Depot air Minum, di toko Khalil RO, Lambaro Skep, Kota Banda aceh. Wawancara Tanggal 7 Juli 2021.

pelaku usaha telah melanggar aturan yang sudah diberlakukan oleh kementerian perindustrian dan perdagangan mengenai mekanisme depot air minum isi ulang.

Gambar 3.1.



Gambar 3.2.



Pictures by: observation 2021

Di lain sisi, hal ini juga tidak dapat dikatakan melanggar, karena dilihat dari kondisi pada saat itu tidak memungkinkan masyarakat/konsumen untuk bertransaksi langsung di lokasi mengingat himbauan pemerintah untuk tetap di dalam rumah pasca pandemi covid 19 yang membatasi ruang interaksi dan aktivitas diluar rumah. Maka dari itu, pelayanan antar jemput galon air minum adalah langkah inisiatif pelaku usaha untuk tetap bisa bertransaksi kepada pelanggan. Banyak diantara pelanggan memberi tanggapan bahwa layanan ini sangat membantu pelanggan untuk memperoleh air minum isi ulang di tengah wabah pandemi yang telah berlangsung dua tahun terakhir ini.

Pada gambar tersebut juga menerangkan bahwasannya peraturan yang telah diterapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengenai mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan masih belum efektif untuk diterapkan secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Hal ini mengacu kepada banyaknya permintaan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum serta kondisi Negara yang sedang dilanda Pandemi Covid 19 akhir-akhir ini.

Namun demikian peraturan yang telah diputuskan haruslah diterapkan dan dijalankan sebagai mana mestinya, apabila suatu saat menimbulkan kesenjangan hukum yang menyebabkan hukum itu tidak dapat diberlakukan dikarenakan kondisi negara baik itu ekonomi, sosial, lingkungan masyarakat, dan lainnya, maka peraturan tersebut sebaiknya ditinjau kembali agar bisa diterap kepada masyarakat dan dapat menertibkan permasalahan-permasalahan yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Selanjutnya penulis menyempatkan waktu untuk berbincang kepada salah seorang pelaku usaha depot air minum yang bernama Ikramul Hadi di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa beliau tidak terlalu memahami mekanisme pengisian ulang air minum dalam

kemasan ini, hanya saja beliau mendapat arahan dari pihak pemberi izin usaha untuk melengkapi persyaratan seperti rutin melakukan uji laboratorium sanitasi dan higienis air yang diproduksi.

Dalam menyikapi peraturan pemerintah yang mengatur tentang mekanisme depot air minum isi ulang, beliau tidak begitu memahami isi aturan tersebut, hanya beberapa poin saja misalnya dilarang menyediakan persediaan air minum dan merekatkan segel pada tutup galon air minum. Namun ada satu poin pada pasal 7 Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No. 651 Tahun 2004 ayat (1) tentang anjuran memperjualbelikan air minum isi ulang di lokasi depot yang menurut beliau yang demikian tidak cocok untuk diberlakukan untuk saat ini.

Selain hal ini dapat menghambat kinerja pelaku usaha dalam memberikan layanan kepada pelanggan, permintaan yang cukup banyak dari pelaku usaha lain seperti warung kopi, kafe ataupun rumah makan yang bekerjasama dengan depot air minum membuat pelayanan antar jemput menjadi alternatif yang tepat untuk mempermudah proses transaksi antara pelaku usaha dan pelanggan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pelaku usaha depot membuat persediaan air minum isi ulang di depot untuk memudahkan pekerja depot melayani pesanan banyak yang biasanya datang dari warung kopi dan kafetaria yang ada di Kota Banda Aceh.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh menjelaskan Pada dasarnya pelayanan antar jemput pada transaksi isi ulang air minum dalam kemasan memang sudah ada sejak usaha ini berdiri di Kota Banda Aceh. Meskipun aturan yang diberlakukan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan, namun tidak ada terdata bahwa adanya aduan dari pihak yang dirugikan mengenai aturan yang kerap dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum di Kota Banda Aceh.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh juga menyampaikan bahwa masyarakat cukup banyak yang berlangganan dengan depot air minum isi ulang ini. Oleh sebab itu banyak pelaku usaha yang membuka usaha ini baik dari kalangan usaha kecil, menengah bahkan ada yang tercatat sebagai BUMG (Badan Usaha Miliki Gampong). Dalam praktik jual beli air minum dalam kemasan ini, terdapat dua jenis transaksi yaitu Transaksi melalui depot air minum dan transaksi Depot air minum isi ulang. Kedua Jenis transaksi ini, sama halnya dengan transaksi jual beli air minum dalam kemasan pada umumnya. Hanya saja terdapat harga yang membedakan diantara keduanya. Untuk mengisi ulang air minum dalam kemasan bisa mendatangi dua tempat yang menyediakan isi ulang AMDK, yaitu:³⁵

1. Gerai atau Toko/*market*

Transaksi isi ulang air minum dalam kemasan pada gerai yang telah bekerjasama dengan perusahaan produk AMDK. Transaksi ini dimulai dengan membeli galon tersegel yang sudah berisikan air mineral siap konsumsi dengan harga Rp.70.000/galon, lalu dapat diisi ulang kembali (*refill*) pada gerai manapun yang telah bekerjasama dengan perusahaan produk air mineral tersebut biasanya dengan harga Rp.25.000 hingga Rp.28.000/galon. Proses isi ulang air minum dalam kemasan ini sama halnya dengan proses pengisian ulang tabung gas elpiji 3kg. Galon kosong (bermerek) dibawa ke gerai/toko lalu ditukarkan dengan galon (bermerek) yang sudah berisikan air mineral siap konsumsi.

2. Depot Isi Ulang Air Minum dalam Kemasan

³⁵ Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. Wawancara pada Tanggal 16 juli 2021.

Transaksi isi ulang air minum dalam kemasan pada depot air minum isi ulang yang dikembangkan oleh badan usaha pribadi atau swadaya masyarakat. Dengan surat izin usaha yang diberikan Disperindagkop dan UKM serta surat izin higienis dari BPOM dan Dinas Kesehatan, pelaku usaha dapat bertransaksi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggan membawa galon sendiri dari rumah lalu diisi dengan dua jenis air yang disediakan depot yaitu, air jenis Reaksi Osmosis (RO) dan Air non-RO (air biasa) siap konsumsi. Tarif yang dikenakan biasanya Rp.5000/galon untuk air jenis reaksi osmosis dan Rp.3000 untuk air biasa atau non-reaksi osmosis.

Pelaksanaan terhadap peraturan tentang pengisian ulang air minum dalam kemasan di lingkungan masyarakat memang belum maksimal, hal ini terlihat dari seringnya terjadi pelanggaran dari aturan yang sudah diberlakukan. Namun terdapat hal-hal yang mungkin bisa dijadikan penyebab masyarakat tidak dapat mengikuti aturan tersebut. Meskipun selama ini masih belum ada pihak yang dirugikan dari pelanggaran ini, tetapi tidak dapat juga dipastikan permasalahan baru tidak akan timbul dimasa yang akan datang. Dengan kewaspadaan pemerintah, pasti ada tujuan dari pengesahan aturan tersebut. Hanya saja pemerintah akan lebih baik meninjau kembali aturan tersebut agar lebih efektif dan dapat diberlakukan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

C. Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Pengisian Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Peraturan kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Kota Banda Aceh

1. Hambatan Dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Sebelum lebih jauh mengenai hambatan, penulis terlebih dahulu memberi tahu pembaca mengenai informasi-informasi yang diberikan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh kepada masyarakat mengenai isi putusan Kemenperindag No.651 Tahun 2004 tentang Peraturan Mekanisme Depot Air Minum Isi Ulang.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menegaskan bahwa sosialisasi mengenai mekanisme transaksi jual beli dan sejenisnya sering diselenggarakan baik penyelenggaraan tingkat desa melalui izin penyelenggaraan melalui keuchik gampong, dan juga penyelenggaraan melalui program UMKM wali kota. Saat program sosialisasi berlangsung yang dipimpin oleh Bapak Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh maupun yang mewakili sering sekali menyinggung tentang Teknis dan mekanisme transaksi jual beli sesuai peraturan Kemenperindag yang kini sudah dipisah menjadi dua lembaga, mengenai tentang pelanggaran-pelanggaran hukum seperti hak cipta, merek/brand sebuah produk, dan lainnya sesuai dengan usaha dagangan yang akan dikembangkan masyarakat.

Meskipun tidak begitu merincikan mengenai isi Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No. 651 Tahun 2004 pada sosialisasi tersebut, hukum dan peraturan dasar pada sistem dagang, industri, koperasi maupun ukm akan selalu menjadi isi dari kata sambutan dan pengarahan yang ditujukan kepada masyarakat. Dinas Perindagkopukm kota Banda Aceh sering menyelenggarakan sosialisasi ini di teras/halaman depan kantor dinas yang berlokasi di desa Lam peuneurut. Dan baru-baru ini sudah diselenggarakan pembagian dana bantuan UMKM kepada masyarakat, diselingi dengan pengarahan mengenai teknis, mekanisme transaksi jual beli ini yang sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan saat ini.

Dalam menerapkan sebuah peraturan, baik untuk diri sendiri (individu), kelompok ataupun lembaga, pasti akan timbul hambatan yang

sedikit menyulitkan untuk terlaksananya peraturan tersebut. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa hambatan yang bisa disebut dengan meberatkan lembaga untuk menerapkan aturan atau penyelenggaraan sosialisasi dilingkungan masyarakat saat ini belum ada. Baik itu hambatan dana, sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Hanya saja mungkin saat ini yang dapat dikeluhkan bersama ialah kurangnya perhatian masyarakat mengenai pentingnya solidaritas antar pelaku usaha dengan mematuhi dan mengikuti peraturan pemerintah yang telah diberlakukan untuk menertibkan segala bentuk transaksi di lingkungan masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun bila dilihat dari hasil inspeksi kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang di kawasan Kota Banda Aceh, banyak menanggapi bahwa aturan ini tidak bisa diberlakukan di lingkungan masyarakat dengan kondisi seperti sekarang ini. Bukan hanya permintaan yang melonjak naik, namun pelayanan antar jemput sudah menjadi tradisi dagang saat ini, sehingga dengan pelayanan ini mampu meningkatkan minat pelanggan untuk berlangganan kepada depot air minum yang bersangkutan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus menyinggung perihal ini baik dalam melaksanakan program kerja dan sosialisasi yang terus diselenggarakan minimal 4 bulan sekali setiap tahunnya. Meskipun sebelumnya sosialisasi ini disampaikan tidak begitu rinci mengenai mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan berdasarkan Surat Keputusan Kemenperindag No.651 Tahun 2004 ini, namun akan disinggung kembali mengenai mekanisme ini yang dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat pada sosialisasi berikutnya di program Dinas Peridagkopukam yang akan datang. Adapun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peninjauan kembali terhadap Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengenai mekanisme pengisian

ulang air minum dalam kemasan ini, Dinas Kopukmdag Kota Banda Aceh akan mencoba mengkaji lagi dan mencari solusi apakah akan di *Judicial review* atau dengan langkah lainnya.

2. Hambatan Dari Masyarakat

Pada sesi wawancara peneliti kepada tokoh masyarakat, banyak yang menanggapi mengenai hambatan dari pelaksanaan peraturan Kemenperindag ini yaitu ada beberapa poin dari peraturan tersebut yang mungkin tidak tepat atau belum dapat diterapkan untuk saat ini, misalnya bertransaksi langsung di lokasi depot air minum. Hal ini tidak dapat diterapkan karena metode transaksi saat ini sudah tidak lagi harus berpapasan antara pelanggan dengan pelaku usaha. Layanan antar jemput merupakan layanan jasa yang paling diminati dan sangat membantu pelanggan dalam bertransaksi. Maka dari itu, masyarakat beranggapan bahwasannya aturan tersebut belum bisa diterapkan pada saat ini.

Namun demikian ada beberapa responden juga memberi tanggapan lain mengenai aturan ini, bahwa adanya pelaku usaha yang melanggar aturan atau melakukan pengisian ulang air minum dalam kemasan yang tidak sesuai mekanisme yang sudah diberlakukan oleh pemerintah karena kurangnya perhatian baik tentang kesehatan ataupun aturan hukum yang berlaku. Banyak juga diantara pelaku usaha yang tidak melakukan uji coba laboratorium baik sanitasi air ataupun higienis air minum, dan juga tidak melakukan pembilasan pada wadah yang sesuai dengan mekanisme. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dan edukasi yang tidak merata oleh pihak yang bersangkutan. Seperti yang terekam pada wawancara bersama Ikramul Hadi seorang pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Kuta Alam yang mengatakan:

“Masyarakat tidak begitu memerhatikan mekanisme transaksi ini, bagi mereka segala hal dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus memepertimbangkan hal-hal yang mempersulit transaksi. Banyak yang tidak mengetahui bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan interaksi jual beli ada aturan yang menertibkan interaksi tersebut, dan yang terlibat dalam interaksi tersebut sudah seharusnya menaati untuk kebaikan bersama.”³⁶

Dapat disimpulkan dari pernyataan saudara Ikramul Hadi, bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang aturan tersebut. Masyarakat belum bisa menerapkan aturan yang menurut mereka justru mempersulit pekerjaan mereka atau mungkin menurunkan minat pelanggan. Kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap penerapan aturan tersebut menjadi permasalahan sebab terhambatnya penerapan peraturan pengisian ulang air minum dalam kemasan seperti yang sudah diberlakukan dilingkungan masyarakat saat ini.

Berbekal dengan sosialisasi dan pengarahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tampaknya tidak begitu efektif untuk diterapkan. Terlebih lagi dalam kondisi kesehatan lingkungan pada saat ini yang tidak baik untuk masyarakat mengikuti kegiatan dalam keramaian turut menghambat terlaksananya program sosial dari dinas terkait. Maka dari itu menemukan cara baru seperti mengembangkan sosialisasi dalam bentuk media animasi, cerita pendek dan bentuk karya media sosial lainnya mungkin dapat membantu untuk menarik perhatian serta memudahkan masyarakat untuk memahami isi aturan tersebut. Di era pesatnya perkembangan teknologi media sosial seperti saat ini, sistem hukum juga harus ikut berkembang, agar subjek hukum dalam menegakkan hukum tidak tertinggal dan tidak menimbulkan hambatan-hambatan baru dalam proses pencapaian efektivitas hukum yang akan diterapkan.

³⁶ Ikramul Hadi, *Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*, di Gampong Lambaro Skep. Wawancara tanggal 17 Juni 2021.

Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut bisa ditanggulangi baik dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh maupun oleh masyarakat sendiri dalam memberikan upaya-upaya yang lebih mampu dalam menyadarkan, memudahkan untuk memahami dan menarik perhatian masyarakat untuk mengenal dan mengetahui fungsi dari aturan yang diterapkan. Mengenai material harga dan kualitas barang dan jasa, semoga pemerintah bisa meninjau kembali. Membantu dan menyokong masyarakat untuk menciptakan produk sendiri dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau atau mungkin saja pemerintah bisa sedikit meringankan harga dengan memberi bantuan dana subsidi agar masyarakat tidak lagi mengeluhkan hal ini yang mengakibatkan terhambatnya penerapan aturan pemerintah di Kota Banda Aceh.

D. Tindakan yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Teknis dan Mekanisme Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Banda Aceh

Berbagai macam permasalahan yang timbul dilingkungan masyarakat pasti akan selalu ada solusi penyelesaiannya. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum terus diterapkan dengan memutuskan sebuah putusan dengan adil dan bijaksana menjadikan lambang bahwa hukum itu kuat dan mengikat siapa saja yang termasuk dalam subjek dan objek hukum didalamnya. Begitu juga mengenai penerapan peraturan pemerintah dalam surat putusan Kemenperindag No.651 tahun 2004 ini, masyarakat dihimbau untuk mematuhi dan mengikuti isi aturan tersebut guna menertibkan transaksi antara pelaku usaha dan pelanggan.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mencatat bahwa selama ini belum adanya aduan mengenai pelanggaran hukum yang berlaku. Namun bila suatu saat adanya aduan, tentu saja Dinas Koperasi

UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh akan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila mana suatu saat timbul kasus dimana pelaku usaha melakukan pelanggaran dari mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan yang sudah diatur, dan menimbulkan ada korban yang dirugikan, maka pelaku usaha akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh menyerahkan perkara ini ke pengadilan yang lebih berwenang untuk diadili sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga mengatur tentang sanksi pelanggaran kepada pelaku usaha depot air minum yang melanggar mekanisme tersebut sebagai yurisprudensi kepada hakim untuk mengadili. Dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 tentang Sanksi:

- (2) Depot Air minum yang melanggar pasal & ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi sesuai pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
- (3) Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.³⁷

Namun demikian, tindakan yang akan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mencabut Surat Izin Usaha atas persetujuan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pihak-pihak yang terkait sebagai sanksi tambahan untuk pelanggaran ini.

³⁷ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis depot Air Minum Dan Perdagangannya, hlm. 8.

Mengenai pelanggaran aturan Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 yang sering terjadi saat ini, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh sudah memberikan pengarahan kepada pelaku usaha untuk beroperasi sesuai mekanisme yang berlaku agar tertib dalam bertransaksi antara pelaku usaha dan pelanggan. Untuk lain-lain hal yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti pertikaian antar pelaku usaha dalam transaksi dagang yang tidak melibatkan badan usaha besar, atau antar pelaku usaha kecil/rumahan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh menyerahkan kembali kepada Keuchik gampong, pemuka adat atau tokoh masyarakat lainnya untuk bisa menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh berharap semoga tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dimaksud, hingga merugikan banyak pihak di kalangan masyarakat kota Banda Aceh. Terciptanya Kota Banda Aceh yang gemilang, makmur dan sejahtera rakyatnya juga termasuk kedalam tujuan berdirinya sistem pemerintahan di Kota Banda Aceh hingga saat ini. Tidak lupa pula peran serta dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat terselenggarakannya dan tercapainya efektivitas hukum yang selama ini telah di berlakukan di Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut:

1. Mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan pada depot air minum menurut Surat Keputusan kemenperindag No.651 Tahun 2004 sebelumnya peneliti sudah paparkan pada Bab Dua. Aturan ini mengatur tentang mekanisme pada depot agar pelaku usaha depot air minum lebih tertib dalam bertransaksi dengan pelanggan. Dalam aturan ini ada beberapa poin pada pasal 7 yang menimbulkan kontra diantaranya transaksi jual beli (pengisian ulang) air minum dalam kemasan berlangsung di lokasi depot air minum, dan pelaku usaha depot air minum dilarang menyediakan persediaan air minum siap konsumsi untuk diperjualbelikan. Dua poin ini cukup menyita perhatian karena banyak pelaku usaha yang tidak setuju dan melanggar aturan ini dengan anggapan mempersulit transaksi antar pelaku usaha dan pelanggan.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dalam bertransaksi jual beli, membangun usaha serta aturan-aturan yang harus di terap baik mengenai perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM di Kota banda Aceh. Sosialisasi dan pengarahan ini selalu dilakukan pada setiap program-program yang diselenggarakan. Namun masyarakat tidak begitu memahami isi dari pengarahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh antusias

masyarakat yang kurang dan tidak begitu tertarik untuk mencoba mengerti maksud dari sosialisasi dan pengarahan tersebut.

3. Mengenai sanksi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tidak merincikan bagaimana bentuk sanksi sebenarnya pada pelanggaran ini, karena selama ini belum ada aduan yang dilaporkan kepada Dinas. Namun, apabila suatu saat adanya aduan, Dinas Kopukmdag Kota Banda Aceh menindaklanjuti dengan memberi sanksi pencabutan izin usaha pada pelaku usaha bersangkutan. Mengenai sanksi lain baik pidana maupun perdata, dinas perindagkopukm Kota Banda Aceh menyerahkan kepada pihak yang lebih berwenang mengenai hal ini.

B. Saran

Penerapan peraturan pengisian ulang air minum dalam kemasan di Kota Banda Aceh merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti. Meski hal ini terbilang kasus yang sederhana dan kerap terjadi dengan anggapan-anggapan sepele di lingkungan masyarakat, namun perbuatan tersebut dapat merugikan berbagai pihak.

Dari penelitian ini, peneliti sebelumnya sudah menyimpulkan bahwa penerapan peraturan pengisian ulang air minum dalam kemasan ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini juga dikarenakan kurangnya antusias masyarakat untuk memberi peran dalam penerapan aturan ini. Peneliti berharap masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk dapat memberlakukan aturan ini agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak lain.

Mengembangkan program sosialisasi yang mengerucut pada topik pembahasan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah diberlakukan, dengan ide-ide inovasi baru berupa animasi media sosial dan lainnya guna menarik perhatian masyarakat agar masyarakat ikut serta

memberi ruang pada peran masing-masing baik pelaku usaha ataupun pelanggan/konsumen.

Selanjutnya mengenai hambatan yang sering menjadi permasalahan di tengah masyarakat, yaitu ketidak sesuaian aturan tersebut dengan keadaan pada saat ini mengacu kepada perdagangan modern yang berfokuskan kepada layanan-layanan jasa yang mempermudah pelanggan dalam bertransaksi. Maka dari itu penulis ingin memberi saran kepada pemerintah agar aturan ini dapat ditinjau kembali, agar tercapainya ketertiban transaksi jualbeli atau isi ulang air minum dalam kemasan di lingkungan masyarakat di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali dan wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: kencana, 2012.
- Dalila Miranti Saat, “*Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Berdasarkan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 di Kota Banda Aceh*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ika Kharismasari, “*Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Krisnani Setyowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005.
- Lampiran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, *Mekanisme Perolehan Perizinan Usaha di Kota Banda Aceh*, Tahun 2007.
- Lampiran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, *SK Kemenperindag RI Tahun 2004*, جامعة
- Lampiran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, *Inventarisasi data perizinan usaha depot air minum di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*, Tahun 2020.
- Lampiran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, *Inventarisasi data perizinan usaha depot air minum di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*, Tahun 2020.
- Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Mas Marwan, *Penghantar Ilmu Hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.

Profi Kementerian Perindustrian dan perdagangan tahun 2008.

Rozatul Muna, *Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir Dalam Prespektif Hukum Islam* (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-raniry, Banda Aceh, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sulistiyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Surnayati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cet. Pertama, Bandung: Binacipta, 1982.

Yulis Tinea Masriani S.H M.Hum, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

JURNAL

Farid Darise, “Teknologi Pemrosesan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 220 ML Merek GC,” *Jurnal*, Vol 4, No 1, 2016.

Okta Junanda, “Identifikasi Bakteri Coliform pada Kontak Permukaan Galon Air Minum Isi Ulang Distribusi Akhir di Kecamatan Bungus,” *Jurnal FK Unand*, Vol 5, No 2, 2016.

Tjutju Susana, “Air Sebagai Sumber Kehidupan,” *Jurnal Dinamika Laut*, Vol 28, No 3, 2003.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Kesehatan No.907 Tahun 2002.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis depot Air Minum Dan Perdaganganannya.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdaganganannya.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

WEBSITE

<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/09/banda-aceh-dan-aceh-besar-krisis-air-baku>

<http://e-journal.uajy.ac.id-tinjauan-pustaka-ii-pengertian-efektivitas>

<https://m.detik.com/news/berita/d-2689215/krisis-air-bersih-300-kk-di-aceh-konsumsi-air-terkontaminasi-saat-tsunami>

<http://my.opera.com/prasko/blog/index.dml/tag/defenisi%20Hukum>

<https://www.kajianpustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang.html?m=1>

<http://kemperin.Ri.go.id/ppid/kementerian/46>

<http://kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id>

<http://e-journal.uajy.ac.id-tinjauan-pustaka-ii-pengertian-efektivitas>


WAWANCARA

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Gp. Lam Peuneurut, Kota banda Aceh, 2021.

Obsevasi Penelitian, Kuesioner, Kec. Kuta Alam, Kota banda Aceh, 2021.


HD, Pelaku usaha Depot air Minum, di toko Khalil RO. Lam Dingin, Kec. Kuta Alam, Kota banda Aceh, 2021.

Herman Saputra, *Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*, di Gampong Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam, Kota banda Aceh, 2021.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH

Struktur Organisasi Dinas



Lampiran II**KUESIONER PENELITIAN**

Penerapan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang penerapan pengisian ulang air minum dalam kemasan berdasarkan SK Kemenperindag No.651 Tahun 2004 Oleh karena itu disela-sela kesibukan Anda, kami memohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, kami ucapkan banyak terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :

DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan tanda (✓) pada setiap jawaban/pernyataan yang anda pilih.

NO	Pertanyaan	Pernyataan	
		Tahu	Tidak Tahu
1.	Apakah Anda mengetahui bahwa telah diterbitkannya surat keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tentang Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan?	Tahu	Tidak Tahu
2.	Isi dari putusan tersebut ialah “Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot.” Apakah Anda setuju dengan isi putusan tersebut?	Setuju	Tidak Setuju
3.	Bila Anda seorang pelaku usaha depot air minum, apakah Anda pernah menyediakan persediaan dan menyegel tutup wadah galon?	Pernah	Tidak Pernah
4.	Bila Anda seorang pelanggan, apakah Anda pernah menerima jasa antar jemput wadah galon?	Pernah	Tidak Pernah
5.	Pernahkah Anda mengikuti sosialisasi/pengarahan tentang mekanisme usaha depot air minum isi ulang atau tata cara mengisi ulang air minum dalam kemasan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh dinas terkait?	Pernah	Tidak Pernah

Lampiran III

Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai UMKM di Kota Banda Aceh?
2. Dari Sembilan Kecamatan di Kota Banda Aceh, kecamatan mana yang paling banyak memiliki usaha kecil dan menengah?
3. Apakah pesebaran UMKM mempengaruhi kepadatan penduduk?
4. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai UMKM depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai eksistensi Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana penerapan peraturan dari Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 di Kota Banda Aceh?
7. Apakah penerapan Surat Keputusan tersebut efektif dalam menertibkan transaksi isi ulang air minum di Kota Banda Aceh?
8. Dari hasil wawancara kepada pelaku usaha yang banyak menyatakan bahwasannya ada beberapa peraturan yang tidak sesuai bila diterapkan pada era perdagangan masa kini, kenapa masyarakat harus menaati aturan tersebut?
9. Apakah masih ada pelaku usaha yang mbelum mendapat izin usaha di Kota Banda Aceh?
10. Siapa yang berwenang memberikan izin usaha kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang di banda Aceh?

11. Apakah gerai yang menjual galon air minum dengan merek terdaftar harus memiliki surat izin kerjasama dengan produsen pemilik merek tersebut?
12. Bagaimana menurut bapak mengenai persaingan gerai/swalayan atau toko yang menjual air minum dalam kemasan bermerek dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh?
13. Apakah ada program pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh berupa sosialisasi dan pengawasan mengenai mekanisme pengisian ulang air minum dalam kemasan di Kota Banda Aceh?
14. Apakah ada pengaduan dari pihak atau beberapa pihak mengenai pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Kuta Alam?
15. Jika suatu saat adanya aduan, apa peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mengenai aduan tersebut?
16. Bagaimana
17. Apa upaya dan tindakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan permasalahan ini?
18. Apakah ada hambatan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam menerapkan peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Kota Banda Aceh?
19. Menurut Bapak, apakah Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan No.651 Tahun 2004 ini efektif untuk diterapkan di Kota Banda Aceh?
20. Apa harapan Bapak kepada masyarakat agar aturan yang telah diberlakukan dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh?

Lampiran IV

Surat Izin Penelitian

Document Page 1 of 1



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh
Telepon : 0651-7537324, Email : uin@ar-
raniry.ac.id

Nomor : 3072/Uh.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp :-
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*
Kepada Yth,
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. AQDAR NASMADI / 150106092**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Mujahidin, Lt. Durian, Gp. Lamban Skep, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas Penerapan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Kemenperindag No.705/MPP/KEP/11/2003 di Kota Banda Aceh (Studi Kajian Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juli 2021
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 September 2021

Dr. Jabbar, M.A. *permatihan penelitian telah al fanna*
terima. Diskepukendag.



Arqabi, S.Sos.

mhtml:file://C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\IE17... 22/07/2021

Lampiran V

Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiwa





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh
 Telp./Pax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 3026/Un.08/FSH/PP.009/07/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUAKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Muzal, LL.M. Sebagai Pembimbing I
 b. M. Syuh, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : M. Agdar Nasrudi
NIM : 150100092
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Efektifitas Penerapan Peraturan Pengadilan Uang Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) KEMENPERINDAG No.705/MPR/KEP/11/2003 Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Dunia Perindustrian Perdagangan Kooperatif dan UKM Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang bersangkutan apabila diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembayaran akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 Juli 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Asip.

Lampiran VI

Dokumentasi Penelitian





Lampiran VII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM	: M. Aqdar Nasmadi / 150106092
Tempat / tgl.Lahir	: Tapaktuan / 17 Januari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan / Suku	: Indonesia / Jamee
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar
Orang Tua	
Nama Ayah	: A. Nasriza
Nama Ibu	: Hernida
Alamat	: Gampong Padang, Tapaktuan, Aceh Selatan
Pendidikan	
SD / MI	: MIN 14 Aceh Selatan
SMP / MTs	: SMPN 1 Tapaktuan
SMA / MAN	: SMAN 1 Tapaktuan
PT	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, UIN Ar-Raniry Tahun 2015-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021
Penulis

M. Aqdar Nasmadi

